

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.¹

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²

2. Rukun bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

- a. Pihak-pihak Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).
- b. Objek Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).
- c. Kesepakatan Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi:

² Al Mashlahah, Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).³

3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i

Aturan jual beli dalam pasal 68 KHES yaitu tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam pasal 76 KHES adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang dijual belikan harus halal
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30.

- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.⁴

Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maksud dari gharar ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁵

4. Akibat Jual Beli (Bai')

Dalam Jual Beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut:

⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30-34

⁵ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

1. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)
2. Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES)
3. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES)
4. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, Jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES)
5. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES)
6. Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES)
7. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES)
8. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)

9. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES)
10. Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan Untuk membatalkan jualbeli itu (Pasal 93 KHES).⁶

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus⁷ mengalami perubahan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁸

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi' dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek

⁶ *Kompilasi Hukum...*, h. 40-41.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁹
- b. Pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Diamyudin Djuawani bahwa, jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69.

¹⁰ Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

c. Pendapat Ibnu Qudama yang dikutip oleh Mardani bahwa, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹¹

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah atau lebih, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan kedua belah pihak untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati dengan suka rela.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan yang diperbolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Quran, Hadist maupun Ijma'. Ulama telah sepakat mengenai kebolehan dalam jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi Saw hingga masa kini. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h. 160.

oleh manusia pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.¹²

Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan terus berputar, jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah dan Ijm'a umat.

a. Dasar Al quran

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al quran antara lain adalah surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

¹² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.

وَأْمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (me ngambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(Al-Baqarah : 275).

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas dan tegas bahwa Allah telah menghalalkan dan membolehkan jual beli yang sesuai dengan tujuan syariat, karena sebagaimana yang kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa lepas dari ruang lingkup tersebut,

Dan juga Allah telah melarang dan mengharamkan riba dalam kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari karena

hal tersebut akan berdampak buruk pada pemakan riba itu sendiri dengan mendapatkan dosa dan siksa Allah yang amat pedih.¹³

b. Dasar Hukum As-sunah

Nabi shallallahu alaihi Wasallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴ Berdasarkan dalil dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

¹³ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁵

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).¹⁶

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, Shighat (ijab dan qabul), Ma'qudalayh (objek akad).

1. Akad (Ijab qobul)

¹⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179.

¹⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71.

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.¹⁷

2. Penjual dan Pembeli (Aqid)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.¹⁸

3. Objek Akad (Ma'qud Alaih)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

1. Syarat terjadinya Akad Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

¹⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 188.

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.¹⁹

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (Sighat al-Aqd)

Sighat al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu

¹⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71.

pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

a. Lisan.

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

a. Tulisan.

Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

b. Isyarat.

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka

dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

c. Perbuatan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut.²⁰

3. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen.

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsamam sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.
- c. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.²¹

4. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (ma"qud alayh)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- b. Memberi manfaat syara, maka dilarang jual beli bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak.

²¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76.

- c. Jangan ditaklukan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-brang yang baru akan menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuranukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²²

3. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Perikatan yang telah ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²³ Ijab adalah ucapan yang dilakukan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul berarti pihak kedua yang menerimanya.

b. Rukun Akad

²² Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 70.

²³ Ahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h.44.

4. Orang yang berakad (Akid)
 5. Mauqud alaih merupakan benda-benda yang akad di akadkan , dalam akad jual beli, akad hibah, akan rahn dan lain sebagainya.
 6. Shighat al aqd merupakan ijab dan Kabul, shigat akad adalah bagaimana cara ijab dan Kabul diucapkan diantaranya:
 - a. Harus jelas pengertiannya
 - b. Harus sesuai antara ijab dan Kabul
 - c. Gambaran keseluruhan kemauan pihak-pihak yang berakad, tidak ada paksaan dan tidak karena ancaman, karena dalam tjarah harus saling meridhoi satu sama lain.
 - d. Maudhu' al,aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.²⁴
- c. Syarat-syarat Akat
- 1 Cakap untuk bertindak.
 - 2 Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.

²⁴ Asnaini, Rochmatun, "*Hukum Ekonomi Dalam Islam*", Jurnal Mizani, Vol.22, No.1, 2013, h.182.

- 3 Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, diizinkan oleh syara'.
- 4 Akan yang dilakukan dapat memberi faedah.
- 5 Tidak ada larangan untuk melakukan akad.
- 6 Ijab yaitu suatu ucapan yang timbul karena orang yang berakad dan Kabul yaitu suatu ucapan yang timbul dari orang yang menerima akad.

d. Aib Akad

- a. Ghaban, yaitu adanya kesalahan mengenai harga dan barang yang tidak sebanding dengan akad
- b. Ghalat, yaitu kesalahan pada objek akad, yang meliputi jenis dan sifat akad.
- c. Tadlis, yaitu menggunakan cara-cara tertentu supaya orang mau berakad karena menyangka itu deni kebaikan tetapi mala sebaliknya.
- d. Paksaan, yaitu pemaksaan seseorang atas orang lain, tanpa hak untuk melakukan perkara yang tidak di kehendaki dengan cara mengancam.²⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yaitu:

²⁵ Asnaini, Rochmatun, "*Hukum Ekonomi Dalam Islam*", ...h. 184.

- a. Dilihat dari segi Sifatnya Jual beli dari segi sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli shahih dan ghair shahih. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli ini yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan. Adapun jual beli ghair shahih yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli fasid. Seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.²⁶
- b. Dilihat dari segi Shighatnya Jual beli dari segi shighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

²⁶ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 7.

- 1) Jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
 - 2) Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shigatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.²⁷
- c. Dilihat dari segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli Jual beli dari segi objek jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu jual beli muqayadhah, jual beli sharf, jual beli salam, dan jual beli mutlak.
- 1) Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang barang yang sejenis ataupun barang yang berbeda jenis, baik keduanya dari jenis makananan ataupun bukan, jika barangnya sejenis maka diisyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).
 - 2) Jual beli sharf adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

²⁷ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 201.

- 3) Jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai (jual beli). Akan tetapi, boleh juga dengan lafal salam.²⁸

d. Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

Jual beli dari segi harga atau ukurannya terbagi menjadi empat macam, yaitu jual beli mudarabahah, jual beli tauliyah, jual beli wadi'ah, dan jual beli musawamah.

- 1) Jual beli mudarabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli tauliyah adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- 3) Jual beli wadi'ah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- 4) Jual beli musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 75.

menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.²⁹

e. Dilihat dari segi alat pembayarannya jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bai' al- ain bi al- ain (jual beli benda dengan benda)
2. Jual beli ardh dengan ardh yaitu jual beli emas dengan uang emas, atau perak dengan perak.
3. Jual beli ardh dengan benda.

f. Ditinjau dari segi putus atau tidaknya akad jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Jual beli putus (jadi) sekaligus (ba'i al-bat) yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah pihak yang berkad.
2. Jual beli khiyar (ba'I al-khiyar) merupakan jual beli dimana salah satu pihak yang berkad memberi kesempatan khiyar yaitu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli kepada pihak lainnya.³⁰

4. Saksi Dalam Jual Beli

101. ²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... h. 211.

Jual beli di anjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah Qs. Al Baqarah (2): 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ³¹

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki”

demikianlah ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan Fiqh Muamalat saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak di anjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi‘I, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.³¹

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram.

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana, 2016), h. 105.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai, khamar.

Dalam sabda Rasulullah SAW:

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ تَمَنُّهُ

artinya: “Sesungguhnya jika Allah’azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Abu Daud dan Ahmad).

b. Jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.

Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan di kolam, menjual ubi yang masih ditanam.

c. Jual beli Muhaqallah ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.

d. Jual beli muammassah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain

dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.³²

- e. Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.
 - f. Jual beli dengan muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
 - g. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
 - h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya.³³
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang,

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 79.

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90.

maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- e. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.³⁴

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1). Manfaat Jual Beli

³⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 89.

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas, Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- e. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah swt.

2). Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli memberikan uang dan menerima dagangannya dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah. Dalam garis besarnya adalah Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini tidak ada satu pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

C. Gharar dan Tadlis

1. Pengertian Gharar Dalam Pandangan Ulama Fiqih

Gharar menurut bahasa memiliki arti keraguan, tipuan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk merugikan orang atau pihak lain . akad mengandung unsur penipuan, karena Pendapat para ulama fikih Imam alQarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan¹ yaitu sebagai berikut: Imam al-Qarafi bermanfaat bahwa gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah dampak akad dapat dilaksanakan ataupun tidak, misalnya melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (kolam). Menurut pendapat al-Qarafi, hal ini sejalan dengan pendapat Imam imam lainnya seperti imam Sarakhsi dan juga Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbulkan dari suatu tindakan akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa gharar merupakan suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan terimakan, baik adanya objek maupun tidak adanya objek, seperti menjual sapi yang sedang lepas di padang rumput. Ibnu Hazam memandang bahwa gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur tipu daya

yang dapat merugikan salah satu pihak yang mana barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan objek, jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

Adapun pandangan gharar menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Ja'i Maliki Gharar yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
 - b) Tidak diketahui harga dan barang.
 - c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
 - e) Tidak diketahui masa yang akan datang.
 - f) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
 - g) Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - h) Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli
 - i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar

- j) Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya³⁵
- 2 Menurut Ibnul Qoyyim, gharar yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada, contohnya yaitu menjual kudai liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya.³⁶
- 3 Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rasulullah SAW atas transaksi Gharar yaitu sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak jual beli yang termasuk dalam katagori gharar dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak terdapat barangnya, tidak diketahui objek jual belinya, tidak dapat diserahterimakan, jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam.

³⁵ Madjid Misra, "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", <https://Media.Neliti.Com>, Yang diunduh pada tanggal 13 mei 2020, pukul 20.26 WIB.

³⁶ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", Jurnal AsySyukriyyah, Vol. 18, Oktober, 2017, h. 88.

Jual ini termasuk jual beli yang bathil Karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.³⁷

2. Bentuk Gharar dan Dasar Hukumnya

Adapun bentuk-bentuk gharar terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek itu sudah ada maupun belum ada, contoh menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjualnya.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi.

³⁷ Muh. Fudhail Rahman, “*Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*”, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No.3, 2018. h. 257.

8. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
9. kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang di tentukan dalam transaksi.³⁸

Yang menjadi dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Seterperinci apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan keahlian kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk dari transaksi gharar dan mampu menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang di syariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas

³⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor : GHALIA INDONESIA, 2010) h.174.

pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).

Menurut Ibnu Taimiyah didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:³⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa melakukan dsuatu perbuatan yang haram dan berakibat dosa dengan kesadaran dalam melakukannya akan bernilai lebih buruk dan lebih besar hukuman akan hal tersebut.

³⁹ Hosen Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Trnsaksi Ekonomi*, <https://media.neliti.com>, yang diunduh pada tanggal 12 mei 2020, pukul 20.25 WIB.

3.Tadlis

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam bahasa fiqih, penipuan semacam itu disebut dengan tadlis. Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُرْتَشِي الرِّاشِيَّ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ لَعَنَ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam melaknat oaring yang menyuap dan menerima suap (HR. Abu Dawud No 3560).*⁴⁰

وَالْخِدَاغُ وَالْمَكْرُ مِئًا، فَلَيْسَ عَشْنَا مَنْ
النَّارِ

في

Artinya: *Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.)*⁴¹

⁴⁰ Syaikh, Al-, Allamah dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ensiklopedi Shahih Hadis Qudsi*. Cet I (Surabaya: Duta Ilmu, 2008). h.82-83

⁴¹ Syaikh, Al-, Allamah dan Muhammad, ..., h. 102

Dari hal tersebut setidaknya dapat terbagi empat macam dari tadlis, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang.⁴²

Pertama, tadlis kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas. Contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

Kedua, tadlis kualitas yaitu dalam penipuan dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Seperti penjual buah-buahan dalam keranjang. Penjual meyakinkan pembeli bahwa buah yang dijualnya dalam keranjang dalam keadaan segar, akan tetapi setelah pembeli membeli tersebut dan membukanya setelah sampai dirumah, kenyataan yang didapatkan yaitu buah yang segar hanya pada buah yang tampak dari luar, dan buah yang ada di dalamnya sudah tidak layak lagi untuk dimakan.

Ketiga, tadlis harga yaitu penipuan dalam harga seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Contohnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini

⁴² Muhammad Ibn Isma‘il Abu, *Abdillah Al Bukhari, Al Jami’u Al Musnadu Al Shahihu Al Bukhari, Juz III*, (t.k: Dar Al-Najjah, 1422H), h. 59.

dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

Bentuk tadelis yang terakhir adalah tadelis dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya. buah.

D. Praktik Penjualan Oleh Seleb TikTok

1. Seleb TikTok

Bahasa gaul kini menjadi hal lumrah bagi anak muda. Begitu banyak kumpulan kata-kata gaul yang diucapkan anak muda. Salah satunya yang sering disebut adalah seleb. Kata seleb sendiri merupakan kependekan dari selebritas, yang mana kata seleb sering diasosiasikan untuk orang yang menjadi artis atau populer. Seleb dapat digunakan sebagai sebutan di depan nama seseorang yang terkenal. Di masa kini, kata seleb juga dapat digabungkan dengan platform media sosial. Contohnya selebgram untuk seleb yang terkenal dari Instagram, selebtwit untuk seleb Twitter, dan seleb TikTok. Dari makna selebritas, sebenarnya tidak sama seperti makna artis dan figur publik. Artis dalam KBBI adalah ahli seni; seniman, seniwati (seperti

penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). Sementara figur publik artinya tokoh masyarakat. Sosok seleb mungkin saja hanya terkenal atau viral namun bukan seniman serta panutan. Pasalnya banyak pula seleb yang hanya terkenal karena kisah negatifnya atau membuat kontroversi.

2. Proses Penjualan

TikTok adalah aplikasi video pendek dilengkapi dengan special effects menarik yang dapat digunakan oleh pengguna, sehingga hasil video menjadi lebih menarik.⁴³ Masa pandemi membuat banyak orang lebih kreatif, dengan banyak munculnya hal-hal baru (memasak, tutorial membuat hiasan rumah, pembelajaran sekolah atau kampus, keilmuan medis dan sebagainya) salah satunya berfesyen yang kita kenal istilah OOTD (Outfit Of The Day), banyak pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan tema fesyen dengan tujuan memasarkan apa yang pengguna gunakan dalam berfesyen, dengan menarik perhatian pengguna lain maka pakaian yang mereka promosikan akan lebih banyak dikenal dan menarik minat pembeli.

⁴³ Adhitya, “*Sosial media berbasis video*”, <https://www.gedgetren.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.05 WIB.

Sekarang ini, banyak akun online shop yang juga menggunakan aplikasi TikTok sebagai wadah untuk mempromosikan barang dagangannya. Tidak diragukan lagi, pengguna aplikasi ini sangat banyak dari berbagai kalangan baik profesi maupun usia, dari anak-anak hingga dewasa. Dengan adanya bantuan dari pengguna yang lebih banyak dikenal orang atau kita sebut dengan seleb TikTok, dengan minimal followers seratus ribu.⁴⁴

3. Media Penjualan di Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok yang menjadikan TikTok sebagai wadah bagi mereka untuk mempromosikan berbagai brand atau produk. Tidak diragukan lagi, dalam aplikasi ini banyak produk yang bekerjasama dengan para seleb aplikasi TikTok, dengan tujuan untuk menaikkan produk tersebut agar banyak dikenal dari berbagai kalangan pengguna dan memunculkan ketertarikan pengguna pada produk tersebut. TikTok banyak sekali seleb yang saling memberikan rekomendasi baik barang, makanan, perlengkapan rumah tangga hingga tempat wisata menarik yang

⁴⁴ Anonim, “*Seleb aplikasi TikTok*”, <https://www.tomtekno.com/>, Diakses pada 12 Juni 2021, 20.28 WIB.

membuat penontonnya menjadi konsumtif, dengan demikian dapat menambah berkembangnya pebisnis baru.⁴⁵

Oleh karena itu, TikTok juga bisa menjadi brand image dari setiap produk yang dipromosikan oleh para seleb yang ada di TikTok, dengan menggunakan hastag yang menjadi cara untuk mempromosikan brand tertentu di mana nanti para pengguna yang menonton konten atau video tersebut lebih mudah mencari brand atau produknya. Dalam konten atau video pada TikTok, terdapat kolom komentar agar brand tersebut juga bisa membaca jika terdapat masukan dan menjadi evaluasi bagi brand tersebut untuk melakukan perbaikan supaya brand tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Dan fitur yang digunakan oleh TikTok hadir sebagai respon dari meningkatnya penjualan produk yang dijual secara online sekaligus langkah promosi melalui sosial media, dalam penelitian ini seleb Bengkulu menggunakan cara berjualan yaitu dengan cara live, video, dan seler supaya calon pembeli dapat langsung bertanya langsung mengenai produk melalui kolom komentar sehingga mereka bisa belanja sekaligus mengakses aplikasi TikTok.

⁴⁵ Salsabila Aulia, “Aplikasi TikTok dapat memberikan manfaat bagi penggunanya”, <https://www.kumparan.com/>, Diakses pada 18 Juni 2021, 20.00 WIB.

Sebagai contoh RoyCamkoha_ salah satu pengguna TikTok yang kini sudah memiliki 148.5K atau 148.500 followers, Roy kerap dijuluki sebagai seleb TikTok, karena konten-konten yang sungguh-sungguh menarik, sehingga menyita perhatian publik. RoyCankoha merupakan salah satu pengguna media social yang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dengan cara, menerima endorsement beberapa produk dengan keterkecualian skincare, haircare, bodycare dan gofood hanya yang sudah berBPOM. Dalam satu kali endorsement atau satu kali postingan, RoyCamkoha memperoleh uang Rp.400.000,- s/d Rp. 500.000,- sesuai ketentuan yang RoyCamkoha berikan.